

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Adapun judul penulisan skripsi ini yaitu: “PENERAPAN SANKSI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN SIMALUNGUN NOMOR 590/PID.B/2019/PN SIM”. Tujuan dari penyusunan penulisan tugas akhir skripsi ini adalah untuk memenuhi prasyarat kelulusan studi pada Strata Satu Ilmu Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Tidak terbayangkan di masa wabah pandemik Covid-19 telah merubah kebiasaan aktivitas proses belajar mengajar dan berimplikasi pula dalam proses pelaksanaan bimbingan skripsi. Kebiasaan yang tidak biasa dilakukuan sebelumnya harus dipaksakan dan dibiasakan merupakan sebuah tantangan berat, namun mau tidak mau kondisi ini harus dilakukan demi menjaga kebaikan bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan kepada semua pihak yang telah turut andil membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara moril maupun materil, khususnya kepada:

1. Kedua orangtua, yang telah membesarkan saya dan mengajarkan, membimbing, memotivasi saya tentang arti hidup yang sesungguhnya dan mendoakan saya selalu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses bimbingan yang selalu memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku dosen panelis dalam sidang skripsi.
6. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Kepada Teman-teman saya Dita Tania, Jonathan Pahatur, Boyke Pernando, Christo Franscko, Advenia Elizabeth yang telah membantu saya hingga terselesaikan skripsi saya.
8. Kepada Keluarga Besar HTF, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang merupakan teman sekaligus keluarga yang telah bersama-sama berbagi pengalaman dan saling menungging di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu memberikan segala hal yang berkaitan dengan administratif dan sebagainya dalam penulis kuliah;
11. Seluruh nara sumber yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara untuk pemenuhan data dalam penulisan skripsi.
12. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, tetapi tanpa disadari mereka telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi yang telah disusun ini bisa memberikan sumbangsih untuk menambah pengetahuan para pembaca, dan akhir kata, dalam rangka perbaikan selanjutnya, penulis akan terbuka terhadap saran dan masukan dari semua pihak karena penulis menyadari skripsi yang telah disusun ini memiliki banyak sekali kekurangan.

Jakarta, Juli 2020

Penulis,

Abastian Martua